

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR: 316 /UN27/PP/2012

TENTANG

PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JENJANG AKADEMIK S-1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pembelajaran yang integral dan komprehensif;
 - Bahwa dengan ditetapkannya kebijakan dasar bidang pendidikan maka perlu ditindaklanjuti dengan regulasi di bidang pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pembelajaran;
 - c. Bahwa berdasar pertimbangkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S-1.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret:

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret ;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Prof.Dr. R. Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011-2015
- Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JENJANG AKADEMIK S-1

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
- 2. Rektor adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama universitas.
- 3. Dekan adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama fakultas di lingkungan universitas.
- 4. Ketua program studi adalah pemimpin sebagai penanggung jawab setiap program studi di lingkungan universitas;
- 5. Dosen adalah tenaga pendidik di universitas.
- 6. Mahasiswa adalah peserta didik terdaftar dan belajar di universitas.
- 7. Sistem kredit semester, yang selanjutnya disebut SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- 8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai dengan 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai dengan 3 minggu kegiatan penilaian.
- 9. Satuan kredit semester, selanjutnya disingkat sks, adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui suatu bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu.
- 10.10 Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang diselenggarakan di universitas.
- 11. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu yang diselenggarakan di universitas.

- 12. Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan penerapan keahlian ilmu pengetahuan tertentu dan diselenggarakan di universitas.
- 13. Kurikulum berbasis kompetensi, selanjutnya disingkat KBK, adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.

14. Standar Kompetensi, selanjutnya disigkat SK, adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

- 15. Kompetensi dasar, selanjutnya disingkat KD, adalah rincian SK dalam setiap bahan kuliah yang harus dipelajari mahasiswa sebagai kompetensi yang diharapkan dapat dicapai pada suatu jenjang studi dan dalam kurun waktu satu semester.
- 16. Kelompok kompetensi dasar, selanjutnya disingkat KKD, adalah beberapa KD yang dihimpun menjadi KKD pada mata kuliah yang harus dipelajari mahasiswa sebagai kompetensi sesuai jenjang studi dan dalam kurun waktu satu semester.
- 17. Bahan Kajian adalah bangunan ilmu, teknologi dan/atau seni yang menunjukkan cabang ilmu tertentu/bidang kajian program studi/jurusan atau inti keilmuan yang dipilih oleh program studi/jurusan.
- 18. Pembelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang mengacu pada prinsip belajar tuntas sesuai KD/KKD pada suatu mata kuliah yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan mempertimbangkan SKS.
- 19. Pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan hasil analisis kesulitan belajar mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai KD.
- 20. Uji kompetensi adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi dasar dari suatu dan/atau kelompok mata kuliah.
- 21. Penilaian hasil belajar adalah penilaian terhadap penguasaan kompetensi suatu mata kuliah dan/atau kelompok mata kuliah.
- 22. Skor adalah angka hasil pengukuran/pengujian, yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu uji KD/KKD pada mata kuliah.
- 23. Nilai adalah keputusan yang diambil oleh dosen berdasarkan skor hasil pengukuran, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu dan bersifat kualitatif yakni huruf A, B, C, D, dan E.
- 24. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu satuan waktu tertentu yang merupakan rata-rata tertimbang dari capaian indeks prestasi (IP) mata kuliah dikalikan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan (total) kredit yang ditempuh pada satuan waktu tertentu tersebut.
- 25. Pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi:

a. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;

- b. Pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, ketrampilan dan kompetensi vokasi dalam menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi dan/atau seni, serta mengupayakannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
- c. Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan keahlian, kompetensi dan profesionalitas, dan menerapkan serta mengembangkan keahlian profesi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembelajaran berbasis kompetensi adalah:

- a. meningkatkan kualitas proses pembelajaran; dan
- b. menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang masing-masing sesuai jenjang pendidikan.

BAB III PROGRAM DAN ARAH PENDIDIKAN

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doctor.
- (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut.
 - menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
 - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang merupakan keahliannya.
- (3) Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
 - a. mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmu disertai keterampilan penerapannya;
 - b. mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
 - c. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.

- (4) Progam doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut.
 - a. mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
 - mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian;
 - c. mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

Pasal 5

Program pendidikan akademik jenjang magister (S-2), doktor (S-3) dan program pendidikan vokasi (diploma) serta pendidikan profesi diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB IV PERSYARATAN PENDIDIKAN TAHAP SARJANA

Pasal 6

Persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan tahap sarjana adalah sebgai berikut.

- 1. Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan jenjang sekolah menengah umum atau yang setara atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman;
- 2. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa; dan
- 3. Bagi warga negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 7

Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.

BAB VI NILAI KREDIT

- (1) Nilai satuan kredit semester untuk setiap mata kuliah pada jenjang sarjana ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa variable sebagai berikut.
 - a. tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai;
 - b. tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
 - c. cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
 - d. posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;
 - e. perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.

- (2) Nilai kredit pada mata kuliah yang penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri, beban studi 1 sks tiap minggu mengikuti ketentuan sebagai berikut.
 - a. Untuk mahasiswa: 50 menit tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan tenaga pengajar, 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan dan dipantau oleh tenaga pengajar/pembimbing akademik (PA), dan 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar (PA);
 - b. Untuk dosen: 50 menit acara tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan mahasiswa, 60 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran.
- (3) Nilai kredit pada mata kuliah yang menggunakan sistem lain, beban studi 1 sks disetarakan dengan beban studi 1 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bobot sks setiap mata kuliah diatur lebih lanjut oleh dekan.

BAB VII PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPETENSI

Bagian Kesatu Kompetensi Dasar dan Kelompok Kompetensi Dasar

Pasal 9

- (1) Pembelajaran berbasis kompetensi mengacu pada pencapaian penguasaan KD atau KKD untuk setiap mata kuliah pada kurun waktu satu semester.
- (2) Setiap mata kuliah sekurang-kurangnya mempunyai 4 KD yang seimbang bobot dan cakupannya.
- (3) Mata kuliah yang mempunyai lebih dari 4 KD dikelompokkan menjadi 4 KKD yang seimbang kompetensi dan cakupannya.
- (4) Penguasaan seluruh KD atau KKD oleh mahasiswa dicek ulang untuk mengetahui penguasaan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (5) Dalam hal ketidaktuntasan penguasaan KD atau KKD, mahasiswa diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial.

- (1) Ketentuan tentang pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran remedial diatur tersendiri.
- (2) Pembelajaran berbasis kompetensi menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student-centered learning) guna memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademik yang dimiliki.

Bagian Kedua Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VII pasal 9 dan 10.
- (3) Dosen atau tim dosen yang mengampu mata kuliah bertanggung jawab penuh atas keberjalanan proses pembelajaran, ujian-ujian dan penilaian.
- (4) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti uji kompetensi untuk setiap KD/KKD dengan ketentuan mahasiswa dimaksud mengikuti pembelajaran sekurang-kurangnya 50% dari pembelajaran terjadwal untuk setiap KD/KKD pada semester yang bersangkutan, serta ketentuan lain yang ditetapkan.

BAB VIII RENCANA STUDI

Pasal 12

- Rencana studi mahasiswa berupa mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa yang ditulis dalam kartu rencana studi (KRS), dan harus mendapat persetujuan pembimbing akademik (PA);
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, KRS yang telah disetujui oleh PA dapat diubah atau dibatalkan oleh PA dan atau mahasiswa dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam kalender akademik.
- (3) Mata kuliah yang tercantum dalam KRS, diperhitungkan dalam jumlah beban studi maksimum tiap semester.
- (4) Mahasiswa yang memperoleh nilai D untuk mata kuliah prasyarat dapat menempuh mata kuliah lanjutan.
- (5) Dalam keadaan tertentu pimpinan fakultas dapat mengambil kebijakan khusus tentang pengambilan mata kuliah demi kepentingan kemajuan mahasiswa.

BAB IX PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Bagian Kesatu Dasar Penilaian

- (1) Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata kuliah/program studi yang bersangkutan sehingga diperoleh informasi yang lengkap.
- (2) Prinsip penilaian didasarkan pada penilaian sistem belajar tuntas (*mastery learning*) yang mengharuskan mahasiswa menguasai kompetensi (kompeten/lulus) pada setiap KD atau KKD yang ada pada suatu mata kuliah, dengan memperhatikan sistem kredit semester.

- (3) Penilaian terhadap suatu KD atau KKD dilaksanakan setelah pembelajaran mengenai KD atau KKD yang bersangkutan selesai dilakukan.
- (4) Mata kuliah yang dinilai dapat berupa mata kuliah yang bersifat pengetahuan (knowledge) yang tidak memerlukan kegiatan praktikum, mata kuliah yang memerlukan praktikum, praktik lapangan, atau gabungan di antaranya, atau skripsi/tesis/disertasi/pendadaran.
- (5) Penilaian terhadap pembelajaran dilakukan dengan memberikan jenis penilaian formatif selama proses pelaksanaan pembelajaran (assessment for learning).
- (6) Penilaian terhadap hasil belajar (uji kompetensi) dilakukan dengan memberikan jenis penilaian sumatif atau penilaian kompetensi (assessment of learning) untuk setiap KD atau KKD.

Bagian Kedua Uji Kompetensi

Pasal 14

- (1) Uji kompetensi berdasarkan sistem penilaian acuan patokan (PAP).
- (2) Uji kompetensi dikenakan terhadap setiap KD atau KKD yang telah ditentukan.
- (3) Uji kompetensi dapat berupa tes dan/atau non-tes.
- (4) Tes sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah tes tulis, tes lisan, tes kinerja atau penilaian jenis lain, misalnya penilaian portofolio, penilaian presentasi, penilaian tugas, penilaian terhadap karya tulis, atau penilaian jenis lainnya, sesuai dengan karakteristik KD atau KKD yang diuji.
- (5) Non-tes sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah bagan partisipasi (participation charts), daftar cek (check lists), skala lajuan (rating scale), atau skala sikap (attitude scales).

Bagian Ketiga Skor Penilaian

- (1) Skor penilaian KD atau KKD diberikan dengan skala 100.
- (2) Batas penguasaan minimal ketuntasan atau kriteria ketuntasan minimal (KKM) suatu KD atau KKD adalah 60 atau lebih disesuaikan dengan karakteristik KD atau KKD yang di uji atau karakteristik program studi/jurusan/fakultas dengan ketentuan KKM untuk mata kuliah harus lebih tinggi dari KKM untuk suatu KD atau KKD.
- (3) Untuk menentukan penguasaan kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah diperlukan skor akhir yang merupakan rerata dari skor masing-masing KD atau KKD yang ada pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (4) Skor akhir mata kuliah dan bobot masing-masing komponen pada ujian skripsi/pendadaran merupakan rerata tertimbang dari komponen masing-masing untuk menyatakan tingkat kompetensi mahasiswa.
- (5) Jenis komponen dan bobot masing-masing komponen pada ujian skripsi/pendadaran diserahkan kepada masing-masing program studi/jurusan/fakultas.
- (6) Mahasiswa dinyatakan kompeten pada suatu mata kuliah jika skor akhir mahasiswa pada mata kuliah tersebut adalah 60 atau lebih disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah/program studi/jurusan/fakultas.

(7) Mahasiswa yang belum kompeten pada suatu KD atau KKD tertentu wajib diberikan uji kompetensi ulang, maksimum 2 (dua) kali, setelah diberikan pembelajaran remedial sesuai dengan kelemahan/kekurangan mahasiswa yang bersangkutan dalam penguasaan KD atau KKD yang ditentukan.

Bagian Keempat Penilaian

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan pembandingan tingkat penguasaan kompetensi antar mahasiswa, diperlukan tingkatan (*grade*) dan tingkatan tersebut merupakan nilai mahasiswa untuk suatu mata kuliah.
- (2) Nilai untuk mahasiswa yang kompeten dalam suatu mata kuliah adalah A, B dan C; sedangkan nilai untuk mahasiswa yang tidak kompeten dalam suatu mata kuliah adalah D dan E.
- (3) Nilai suatu mata kuliah dan skripsi/pendadaran diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut.

Rentang skor (Skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)		
	Nilai	Bobot	Arti
80-100	А	4	Sangat baik
70-79	В	3	Baik
60-69	С	2	Cukup
40-59	D	1	Kurang
0-39	E	0	Gagal

(4) Arti nilai yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh dekan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal mahasiswa dinyatakan belum kompeten pada suatu mata kuliah, kepada yang bersangkutan wajib diberikan uji kompetensi akhir, untuk menguji kemampuan KD atau KKD yang belum kompeten pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu kali.
- (3) Skor akhir mata kuliah bagi mahasiswa yang menempuh uji kompetensi akhir dihitung ulang dengan menggunakan skor baru untuk KD atau KKD yang dilakukan uji kompetensi ulang.
- (4) Mahasiswa yang tidak lulus setelah menempuh uji kompetensi akhir dinyatakan tidak lulus mata kuliah tersebut dan wajib mengikuti perkuliahan tahun berikutnya dengan ketentuan bahwa semua skor KD atau KKD yang telah berhasil ditempuhnya dinyatakan tidak berlaku.

- (1) Hasil pembelajaran dan penilaian seperti skor untuk masing-masing KD atau KKD dan nilai akhir untuk setiap mata kuliah dan evaluasi manajerial mengenai pelaksanaan pembelajaran dilaporkan ke program studi/jurusan/fakultas.
- (2) Evaluasi manajerial sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada tahun berikutnya.

BAB X PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI DAN INDEKS PRESTASI

Pasal 19

- (1) indeks prestasi rata-rata adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu sebelum menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang. Penghitungan IP rata-rata adalah nilai mata kuliah dikalikan bobot kredit mata kuliah yang telah ditempuh.
- (2) Indeks prestasi kumulatif adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh mata kuliah yang ditempuh.

Pasal 20

Penilaian keberhasilan studi semester ditetapkan sebagai berikut.

a. Penilaian keberhasilan tiap akhir semester. Penilaian keberhasilan hasil studi semester dilakukan pada tiap-tiap akhir semester meliputi semua mata kuliah yang diambil semester yang bersangkutan.

Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menentukan beban studi semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

IP ≥ 3,0 : 22 - 24 SKS 2,50 - 2,99 : 18 - 21 SKS 2,00 - 2,49 : 15 - 17 SKS 1,61 -1,99 : 12 - 14 SKS ≤ 1,60 : < 12 SKS

- b. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama program sarjana (Semester II)
 - Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai saat mendaftarkan sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis;
 - Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1), apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 21 SKS dengan nilai minimal C.
- c. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua program sarjana (Semester IV)
 - Pada akhir tahun kedua keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi mahasiswa;
 - 2) Keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud angka (1) di program studi yang bersangkutan dengan ketentuan apabila mahasiswa dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 42 SKS dengan nilai minimal C.
- d. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketiga program sarjana (Semester VI)
 - 1) Pada akhir tahun ketiga keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis;
 - 2) Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka (1) apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 66 SKS dengan nilai minimal C.

- e. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keempat program sarjana (Semester VIII)
 - 1) Pada akhir tahun keempat keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
 - 2) Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Fakultas yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 90 SKS dengan nilai minimal C dengan IPK ≥ 2,00.
- f. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketujuh program sarjana (Semester XIV)
 - 1) Pada akhir tahun ketujuh keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian dan pemberhentian studi (*drop out*);
 - 2) Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud angka (1) apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit, minimum 144 SKS termasuk skripsi dan sejenisnya, serta memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - a) IPK ≥ 2,00;
 - b) Tidak ada nilai D dan E;
 - c) Telah lulus ujian pendadaran (komprehensif) bila ada;
 - d) Telah lulus ujian skripsi atau sejenisnya bila ada.
 - 3) Pemberhentian studi (*drop out*) sebagaimana dimaksud angka (1) dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan angka (2).
- g. Penilaian keberhasilan studi semester pada program studi/jurusan yang memberlakukan sistem yang belum diatur pada peraturan ini diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XI PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 21

Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagai berikut.

IP 2,00 - 2,75 : Lulus dengan memuaskan

IP 2,76 - 3,50 : Lulus dengan sangat memuaskan

IP 3,51 - 4,00 : Lulus dengan pujian *(cumlaude)*, dengan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun

BAB XII PEMBIMBING AKADEMIK

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dekan menunjuk dosen sebagai PA.
- (2) Ketentuan tentang PA diatur lebih lanjut oleh rektor.

BAB XIII SELANG STUDI

Pasal 23

- (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin rektor atas usul dekan.
- (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester.
- (3) Selama masa studinya, mahasiswa hanya diperkenakan mengambil selang paling banyak 4 (empat) semester, yakni 2 (dua) semester tidak diperhitungkan masa studinya dan 2 (dua) semester yang lain diperhitungkan masa studinya dengan kredit 0 (nol) SKS.
- (4) Permohonan ijin hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (5) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar Beaya Pendidikan semester yang bersangkutan tanpa uang laboratorium.
- (6) Mahasiswa yang aktif kembali, diberi kesempatan merencanakan studinya pada semester tersebut dengan beban sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) kredit.
- (7) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut oleh rektor.

BAB XIV TIDAK AKTIF STUDI

Pasal 24

- (1) Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar beaya pendidikan serta uang laboratorium.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 3 (tiga) semester diperkenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan BAB IV Pasal 7.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 3 (tiga) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.

BAB XV MAHASISWA PINDAHAN

- (1) Universitas dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Jurusan/program studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan jurusan/ program studi di universitas dengan peringkat akreditasi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi minimal sama.

- b. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban kredit paling sedikit 40 SKS dan maksimal 60 sks, dengan IPK minimal 3,0,
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut butir b di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh matakuliah-matakuliah yang diwajibkan oleh jurusan/program studi di universitas.
- d. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai keterangan dari instansi yang berwenang.
- e. Lama studi mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Daya tampung jurusan/program studi yang bersangkutan masih memungkinkan.
- g. Mahasiswa yang bersangkutan harus mendapat surat rekomendasi baik dari pimpinan perguruan tinggi asal.
- h. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada rektor universitas dan tembusan kepada dekan fakultas yang dituju, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan.
- i. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan, ketua jurusan/program studi.
- (2) Lulusan pendidikan program vokasi non kependidikan dapat melanjutkan ke pendidikan sarjana non kependidikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 26

- (1) Khusus mahasiswa angkatan tahun 2004 dan sebelumnya diberlakukan Keputusan Rektor Nomor 177/HPT40.H/I/1992 tentang Peraturan Sistem Kredit Semester beserta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pembelajaran dan penilaian bagi mahasiswa angkatan 2004 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh dekan.

BAB XVII PENUTUP

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 28

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal: 1 4 AUG 2012

Rektor,

Pr. Ravik Karsidi, M.S. N.E. 19570707 198103 1 006

REKTO

Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

- a. Menteri Pendidikan Nasional RI
- b. Sekretaris Senat Universitas Sebelas Maret
- c. Para Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
- d. Ketua Jurusan/Program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret

d:\sk\2012\sk kbk\kbk-s1-hardi-